



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Kiky Rezeki Ananda Sari Binti Amrun Arifianto, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, beralamat di Dusun I Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kepada Elisabeth Juniarti, SH, Herli Marlina Sipayung, SH, Marjoko, SH, Advokat dan Pengacara Publik dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Pusat Advokasi Hak Anak (Pusaka) Indonesia beralamat kantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20132, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Hariyandi Saputra Bin Sumiadi (Alm), umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Emplasmen Kwala Namu (Samping SMK Negeri I Bringin) Kecamatan Bringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 22 Mei 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada tanggal 24 Juni 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. Perkawinan mana selanjutnya dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/11/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun II Emplasmen Kwala Namu (Samping SMK Negeri I Bringin) Kecamatan Bringin Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dan Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*);
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, agama Islam, beralamat di Dusun I Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, rukun dan damai. Akan tetapi kerukunan dan perdamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi sebagaimana yang diharapkan, disebabkan Tergugat sering pulang pagi, tidak memberi nafkah keluarga dan tidak memperdulikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat sering pergi keluar rumah dengan alasan ngumpul dengan teman-teman Tergugat, dan pulang sekitar pukul 03.00wib. Saat ditanya Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun;
- Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat marah-marah kepada Penggugat, disebabkan Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat bersikap kasar dan marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2015 Tergugat pergi ke Aceh tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak dapat dihubungi

Hlm 2 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Tiga hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian pada bulan Agustus 2015 orang tua Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah pulang ke rumah. Mengetahui hal tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat diantar oleh orang tua Penggugat. Dan Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama layaknya suami istri.

- Bahwa sekitar minggu ke dua bulan Agustus 2015 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Penggugat menemukan satu bungkus narkoba didalam lemari pakaian milik Penggugat. Saat ditanyai oleh Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan marah-marah kepada penggugat lalu pergi membawa bungkus narkoba tersebut.

- Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat melihat SMS dari perempuan lain yang bunyinya "Bang". Kemudian Penggugat menghubungi no telephone tersebut dan perempuan tersebut mengaku bahwasanya Tergugat telah berpacaran dengan perempuan tersebut selama 3 (tiga) bulan. Saat Penggugat menayakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat. Dan atas sikap Tergugat yang kasar, tidak memperdulikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang berselingkuh, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. Dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak ada komunikasi sama sekali.

- Bahwa terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, Tergugat yang menggunakan narkoba bahkan Tergugat atau keluarganya tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sudah sewajarnya jika gugatan perceraian Penggugat ini dapat diterima (sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili

Hlm 3 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan selanjutnya mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat Hariyandi Saputra Bin Sumiadi terhadap diri Penggugat (Kiky Rezeki Ananda Sari Binti Amrun Arifianto) ;
- c. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, agama Islam, beralamat di Dusun I Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- d. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir melalui kuasanya Elisabeth Juniarti, SH, Herli Marlina Sipayung, SH, Marjoko, SH, Advokat dan Pengacara Publik dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Pusat Advokasi Hak Anak (Pusaka) Indonesia beralamat kantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20132 di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan perbaikan secara tertulis tanggal 01 Juli 2019 yang isinya sebagaimana tersebut dalam surat perbaikan Penggugat yang intinya adalah "Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, masih di bawah umur, dan sangat membutuhkan kasih saying dari Penggugat selakunya

Hlm 4 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, maka mohon agar hak asug (hadhonah) terhadap anak tersebut jatuh pada Penggugat”;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1.-----Satu
lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/27/XI/2008 tertanggal 10 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

2.-----Satu
lembar foto copy Salinan Keterangan lahir Nomor 2677/SKL/RSGM/IX/2014, bulan September 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grand Medistra, Lubuk Pakam, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Dewi Lidiya Sari binti Amrun Arifiandi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumahtangga, alamat Dusun I Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun II Emplasmen Kwala Namu (Samping SMK Negeri I Bringin) Kecamatan Bringin Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Hlm 5 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2014
yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat
tidak memberikan belanja rumahtangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun yang
lalu sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza dalam
asuhan Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut untuk mengasuh anaknya;

-----Bahwa
pihak keluarga maupun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II : Andre Adi Okfi Suhada bin Amrun Arifiano, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SMU, pekerjaan Jualan, alamat Jalan Dusun I Desa Mabar
Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara
kandung Saksi;

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun
2014 yang lalu;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun II
Emplasmen Kwala Namu (Samping SMK Negeri I Bringin) Kecamatan Bringin
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Hlm 6 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa
penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memberikan belanja rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

-----Bahwa
anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa
Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut untuk mengasuh anaknya;

-----Bahwa
pihak keluarga maupun Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 7 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam,

Hlm 8 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan pada tahun 2015 Tergugat pergi ke Aceh tanpa pamit kepada Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan Tergugat atau keluarganya tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2, serta dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memberikan belanja rumahtangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain,

Hlm 9 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat tidak memberikan belanja rumahtangga, Tergugat selingkuh dnegan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun 7 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang

Hlm 10 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di cerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut cerai dari Tergugat, Penggugat juga meminta agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil gugatan Penggugat tentang tuntutan nya mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan dua orang Saksi yang juga Saksi dalam masalah perceraian nya, yang dinilai oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat berupa keterangan kedua orang Saksi yang telah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu

Hlm 11 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, dan sanggup menafkahi anak tersebut, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan kedua orang Saksi telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan majelis di persidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014 masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu yang baik untuk mengasuh dan mendidik anak, dan Penggugat tidak terbukti terhalang berdasarkan Perturan perundang-undangan untuk mengasuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku bahwa anak yang masih berusia dibawah umur hak asuh anak tersebut berada pada ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir di Lubuk Pakam, tanggal 18 September 2014, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat telah pautu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 12 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Hariyandi Saputra Bin Sumiadi) terhadap Penggugat (Kiky Rezeki Ananda Sari Binti Amrun Arifianto);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Hamka Syah Mirza Bin Hariyandi Saputra, lahir tanggal 18 September 2014, sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.581.000,00, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul Yakin, SH, MH dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

Hlm 13 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	465.000,00,
4.	PNBP	Rp	20.000,00
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	581.000,00,

Hlm 14 dari 14 hal, Put.No.1089/Pdt.G/2019/PA.Lpk